



**P U T U S A N**  
**Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Anding;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km. 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2),(3) UU NO.35 TAHUN 2014 Jo UU NO. 17 TAHUN 2016, dalam surat dakwaan alternative Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan denda sebesar Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Warna Hitam Bertuliskan;
  - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru Merk Dgw Demolish;
  - 1 (satu) Buah Celana Training Panjang Warna Hitam Merk Adidas;
  - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Hijau Merk Aero;
  - 1 (satu) Buah Celana Kulot Panjang Warna Hitam Tanpa Merk;
  - 1 (satu) Buah Tangtop Warna Hitam Merk Essy Mode;
  - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Pink Merk Sorex.

## **Dirampas Untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau masih tahun 2023 bertempat di dalam kamar saksi anak Korban di Kab. Lima Puluh Kota atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan, yang dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap saksi anak korban*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pertama kali terdakwa melakukan Persetubuhan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Pertengahan bulan Juli 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi anak korban di Kabupaten Lima Puluh Kota, berawal dari Saksi anak korban di antar pulang oleh terdakwa ke rumah dari kebun milik terdakwa, kemudian tiba di rumah Saksi anak korban mengganti baju di dalam kamar ibu Saksi anak korban, setelah Saksi anak korban mengganti baju, terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, mulai mendekati Saksi anak korban, Saksi anak korban bertanya "manga aya ko", terdakwa hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung mendorong Saksi anak korban untuk tidur di atas kasur yang berada di dalam kamar tersebut, terdakwa langsung menindih Saksi anak korban dan mencium pipi Saksi anak korban sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali, kemudian Saksi anak korban berkata "jan yah" sembari mendorong badan terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut terhadap Saksi anak korban, terdakwa hanya diam, kemudian terdakwa mencium bibir Saksi anak korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, setelah itu terdakwa meremas kedua payudara Saksi anak korban secara bergantian, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke selangkangan Saksi anak korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam vagina Saksi, kemudian terdakwa membuka celananya dan celana dalam Saksi anak korban, Saksi anak korban menahan celananya agar tidak dibuka oleh terdakwa sembari berkata "ijan yah", saksi anak korban tidak punya cukup tenaga untuk melawan, terdakwa berhasil membuka celana dalam Saksi anak korban sampai terlepas pada bagian kaki kanan dan pada kaki kiri masih terpasang kemudian dengan segera terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke bagian paha terdakwa. Terdakwa mendorong saksi anak korban ke belakang dengan posisi Saksi anak korban tidur telentang di pinggir Kasur, terdakwa menindih saksi anak korban, terdakwa langsung mengangkat paksa kedua kaki

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi anak korban untuk dinaikkan ke pundaknya, terdakwa langsung memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi anak korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi anak korban, kemudian terdakwa lari keluar dari kamar tersebut, Saksi anak korban memasang celananya sendiri, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi anak korban dari luar kamar bahwa terdakwa akan pergi menjemput ibu Saksi anak d itempat saudara terdakwa.

Bahwa persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira awal bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur orangtua Saksi anak korban di Kabupaten Lima Puluh Kota, saat itu saksi anak korban diantarkan pulang oleh Terdakwa ke rumah Saksi anak korban, kemudian ibu Saksi anak korban masih berada di rumah saudara terdakwa yang berada di andiang. Saksi anak korban langsung masuk ke dalam kamar Saksi anak korban dan mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara membuka pintu kunci kamar Saksi anak korban dari luar kamar, yang mana kunci kamar tersebut terbuat dari kayu dan bisa dibuka dari sela-sela atas pintu kamar. Setelah pintu terbuka, Saksi anak korban berkata kepada terdakwa "aa yah" kemudian terdakwa berkata "ndak ado do", terdakwa langsung mendorong Saksi anak korban untuk tidur di atas kasur. Terdakwa mencium kening Saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi ank korban berkata kepada terdakwa "jan yah" sembari mendorong badan terdakwa agar menjauh, terdakwa hanya diam kemudian langsung meremas payudara Saksi anak korban pada bagian kiri dari luar baju Saksi anak korban. Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya terlebih dahulu sampai kebagian paha, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi anak korban, Saksi anak korban berusaha menahan celana Saksi anak korban dan memasangnya kembali dan kemudian terdakwa membuka paksa kembali celana Saksi anak korban hingga sampai terlepas pada bagian kaki kanan dan terpasang pada bagian kaki kiri, kemudian dengan posisi Saksi anak korban tidur telentang pinggir kasur, terdakwa mengangkangkan kedua kaki Saksi anak korban, terdakwa memasukkan jari tengah kirinya ke dalam vagina Saksi anak korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, lalu terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi anak korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas cardigan Saksi anak korban yang

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas kasur kamar Saksi anak korban tersebut, lalu terdakwa pergi keluar kamar dan memasang celananya sendiri, dan Saksi anak korban memasang celana sendiri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/86/RM/RSUD/IV/2024 tanggal 02 April 2024 telah memeriksa seorang perempuan berkebangsaan Indonesia, diperkirakan berumur 15 tahun yang bernama Anak Korban, Suku Minang dan tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pendapat Pemeriksaan:

- Tampak robek di selaput dara pada posisi pukul 03, 09 dan 11 sampai dasar;
- Tidak tampak kemerahan;
- Kesan luka lama;

Kesimpulan Pemeriksaan: Selaput dara robek

Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri saksi anak korban yang telah menikah secara siri dengan ibu kandung saksi anak korban pada tahun 2009, dan tinggal serumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi anak korban jadi trauma dan takut untuk bertemu dengan terdakwa.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1),(3) UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau masih tahun 2023 bertempat di dalam kamar saksi anak Korban di Kab. Lima Puluh Kota atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap saksi anak korban, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pertama kali terdakwa melakukan Persetubuhan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Pertengahan bulan Juli 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi anak korban di Kabupaten Lima Puluh Kota, berawal dari Saksi anak korban di antar pulang oleh terdakwa ke

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp





rumah dari kebun milik terdakwa, kemudian tiba di rumah Saksi anak korban mengganti baju di dalam kamar ibu Saksi anak korban, setelah Saksi anak korban mengganti baju, terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, mulai mendekati Saksi anak korban, Saksi anak korban bertanya "manga aya ko", terdakwa hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung mendorong Saksi anak korban untuk tidur di atas kasur yang berada di dalam kamar tersebut, terdakwa langsung menindih Saksi anak korban dan mencium pipi Saksi anak korban sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali, kemudian Saksi anak korban berkata "jan yah" sembari mendorong badan terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut terhadap Saksi anak korban, terdakwa hanya diam, kemudian terdakwa mencium bibir Saksi anak korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, setelah itu terdakwa meremas kedua payudara Saksi anak korban secara bergantian, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke selangkangan Saksi anak korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam vagina Saksi, kemudian terdakwa membuka celananya dan celana dalam Saksi anak korban, Saksi anak korban menahan celananya agar tidak dibuka oleh terdakwa sembari berkata "ijan yah", saksi anak korban tidak punya cukup tenaga untuk melawan, terdakwa berhasil membuka celana dalam Saksi anak korban sampai terlepas pada bagian kaki kanan dan pada kaki kiri masih terpasang kemudian dengan segera terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke bagian paha terdakwa. Terdakwa mendorong saksi anak korban ke belakang dengan posisi Saksi anak korban tidur telentang di pinggir Kasur, terdakwa menindih saksi anak korban, terdakwa langsung mengangkat paksa kedua kaki Saksi anak korban untuk dinaikkan ke pundaknya, terdakwa langsung memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi anak korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi anak korban, kemudian terdakwa lari keluar dari kamar tersebut, Saksi anak korban memasang celananya sendiri, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi anak korban dari luar kamar bahwa terdakwa akan pergi menjemput ibu Saksi anak d itempat saudara terdakwa.

Bahwa persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira awal bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur orangtua Saksi anak korban di Kabupaten Lima Puluh Kota, saat itu saksi anak korban diantarkan pulang oleh Terdakwa ke rumah Saksi anak korban, kemudian ibu Saksi anak korban masih berada di rumah saudara terdakwa yang berada di andiang. Saksi anak korban

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam kamar Saksi anak korban dan mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara membuka pintu kunci kamar Saksi anak korban dari luar kamar, yang mana kunci kamar tersebut terbuat dari kayu dan bisa dibuka dari sela-sela atas pintu kamar. Setelah pintu terbuka, Saksi anak korban berkata kepada terdakwa "aa yah" kemudian terdakwa berkata "ndak ado do", terdakwa langsung mendorong Saksi anak korban untuk tidur di atas kasur. Terdakwa mencium kening Saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi anak korban berkata kepada terdakwa "jan yah" sembari mendorong badan terdakwa agar menjauh, terdakwa hanya diam kemudian langsung meremas payudara Saksi anak korban pada bagian kiri dari luar baju Saksi anak korban. Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya terlebih dahulu sampai kebagian paha, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi anak korban, Saksi anak korban berusaha menahan celana Saksi anak korban dan memasangnya kembali dan kemudian terdakwa membuka paksa kembali celana Saksi anak korban hingga sampai terlepas pada bagian kaki kanan dan terpasang pada bagian kaki kiri, kemudian dengan posisi Saksi anak korban tidur telentang pinggir kasur, terdakwa mengangkang kedua kaki Saksi anak korban, terdakwa memasukkan jari tengah kirinya ke dalam vagina Saksi anak korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, lalu terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi anak korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas cardigan Saksi anak korban yang berada di atas kasur kamar Saksi anak korban tersebut, lalu terdakwa pergi keluar kamar dan memasang celananya sendiri, dan Saksi anak korban memasang celana sendiri.

Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban, terdakwa membujuk saksi anak korban dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) agar saksi anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/86/RM/RSUD/IV/2024 tanggal 02 April 2024 telah memeriksa seorang perempuan berkebangsaan Indonesia, diperkirakan berumur 15 tahun yang bernama Anak Korban, Suku Minang dan tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendapat Pemeriksaan:

- Tampak robek di selaput dara pada posisi pukul 03, 09 dan 11 sampai dasar;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak kemerahan;
- Kesan luka lama;

Kesimpulan Pemeriksaan: Selaput dara robek

Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri saksi anak korban yang telah menikah secara siri dengan ibu kandung saksi anak korban pada tahun 2009, dan tinggal serumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi anak korban jadi trauma dan takut untuk bertemu dengan terdakwa.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2),(3) UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah dan didampingi oleh ibu kandung Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Saksi;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota awalnya Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa ke rumah lalu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan keadaan pintu terbuka lalu Terdakwa tiba-tiba masuk dan Terdakwa berkata "lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan), namun Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Anak Korban untuk tidur di atas kasur dan kembali bertanya kepada Anak Korban, "lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan), namun Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp





membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke bagian paha Terdakwa. Lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke belakang dengan posisi Anak Korban tidur telentang di pinggir kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban untuk dinaikkan ke pundaknya kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa lari keluar dari kamar tersebut dan Anak Korban memasang celana sendiri;

- Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di awal bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota awalnya ketika Anak Korban di antar pulang oleh Terdakwa ke rumah dari kebun milik Terdakwa kemudian Anak Korban mengganti baju di dalam kamar ibu Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mendekati Anak Korban sehingga Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "manga ayah ko", lalu Terdakwa berkata "lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan) namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban untuk tidur di atas kasur dengan kembali bertanya kepada Anak Korban, "lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan), namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke bagian paha Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mendorong Anak Korban ke belakang dengan posisi Anak Korban tidur telentang di pinggir kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu mengangkat kedua kaki Anak Korban untuk dinaikkan ke pundaknya lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa lari keluar dari kamar sedangkan Anak

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memasang celana sendiri lalu Terdakwa pergi menjemput ibu Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian pertama dan kedua Anak Saksi ada diberikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah divisum di RS Payakumbuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu karena menjadi perbincangan di kampung;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nelfida Meri Pgl. Meri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dugaan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang mana sebelumnya Saksi menerima pesan WhatsApp dari Pgl. Rizal yang mengatakan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di awal bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Anak Korban ada diberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa setelah diceritakan kejadian tersebut, Saksi memberitahu ayah kandung Anak Korban lalu ayah kandung Anak Korban membuat laporan polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu karena menjadi perbincangan di kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota awalnya saat itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang dari kebun di Anding menuju rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Setibanya di rumah, Terdakwa menuju ruang tamu dan menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang sibuk untuk mencari pakaiannya. Kemudian Terdakwa mencolek bokong Anak korban dan berkata kepada Anak Korban *"lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?"* (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan), namun Anak Korban tidak menjawab lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana anak korban dan memainkan vagina Anak Korban lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban dengan cara terlentang di atas kasur. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke bagian paha kemudian Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki anak korban untuk dinaikkan ke pundak Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan penis dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan air mani di atas kasur. Kemudian Terdakwa memasang celana dan celana dalam Terdakwa dan anak korban juga memasang celananya sendiri lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasak nasi sedangkan Terdakwa kembali pergi ke kebun untuk menjemput istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di awal bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota awalnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Setibanya di rumah, Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mencolek bokong Anak Korban sambil berkata kepada anak korban, "*lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?*" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan) namun Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Korban kemudian memainkan vagina Anak Korban lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban dengan cara terlentang di atas kasur yang ada di dalam kamar. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke bagian paha kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban untuk dinaikkan ke pundak Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis dari dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan air mani di atas kasur. Kemudian Terdakwa memasang celana dan celana dalam Terdakwa sedangkan Anak Korban juga memasang celananya sendiri. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu pergi ke kebun untuk menjemput istri Terdakwa;

- Bahwa setelah memasang celana, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban baik pada kejadian pertama maupun pada kejadian kedua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban tidak melanjutkan sekolahnya karena merasa malu;
- Bahwa saat disetubuhi Anak Korban belum usia dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru merk Dgw Demolish, 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam merk Adidas, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk Aero, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertulisan "I Have a Little Dream" tanpa merk, 1 (satu) helai celana kulot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna hitam tanpa merk, 1 (satu) helai tangtop warna hitam merk Essy Mode dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink merk Sorex;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: berkas perkara Terdakwa, *Visum Et Repertum* Nomor: 445/86/RM/RSUD/IV/2024 tanggal 02 April 2024, berita acara penelitian dan penerimaan tersangka dan Berita acara penelitian dan penerimaan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota awalnya Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa ke rumah lalu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan keadaan pintu terbuka lalu Terdakwa tiba-tiba masuk dan Terdakwa berkata "*lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pith lanjo?*" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan), namun Anak Korban tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban untuk tidur di atas kasur dan kembali bertanya kepada Anak Korban, "*lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pith lanjo?*" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan), namun Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke bagian paha Terdakwa. Lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke belakang dengan posisi Anak Korban tidur telentang di pinggir kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban untuk dinaikkan ke pundaknya kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu, Terdakwa

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp





mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa lari keluar dari kamar tersebut dan Anak Korban memasang celana sendiri;

- Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di awal bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota awalnya ketika Anak Korban di antar pulang oleh Terdakwa ke rumah dari kebun milik Terdakwa kemudian Anak Korban mengganti baju di dalam kamar ibu Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mendekati Anak Korban sehingga Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "*manga ayah ko*", lalu Terdakwa berkata "*lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?*" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan) namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban untuk tidur di atas kasur dengan kembali bertanya kepada Anak Korban, "*lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?*" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan), namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke bagian paha Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mendorong Anak Korban ke belakang dengan posisi Anak Korban tidur telentang di pinggir kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu mengangkat kedua kaki Anak Korban untuk dinaikkan ke pundaknya lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa lari keluar dari kamar sedangkan Anak Korban memasang celana sendiri lalu Terdakwa pergi menjemput ibu Anak Korban;

- Bahwa setelah memasang celana, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban baik pada kejadian pertama maupun pada kejadian kedua;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan tidak melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* Nomor: 445/86/RM/RSUD/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dengan kesimpulan selaput dara robek;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5560021744 yang terlampir pada berkas perkara Terdakwa, Anak Korban lahir pada 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

*Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp*



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dan muslihat merupakan siasat. Bohong berarti tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, sedangkan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo persetubuhan merupakan perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas telah terjadi dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa. Kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota awalnya Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa ke rumah lalu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan keadaan pintu terbuka lalu Terdakwa tiba-tiba masuk dan Terdakwa berkata "*lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?*" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan), namun Anak Korban tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban untuk tidur di atas kasur dan kembali bertanya kepada Anak Korban, "*lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?*" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan), namun Anak Korban tidak menjawab. Kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



dalamnya hingga ke bagian paha Terdakwa. Lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke belakang dengan posisi Anak Korban tidur telentang di pinggir kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban untuk dinaikkan ke pundaknya kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa lari keluar dari kamar tersebut dan Anak Korban memasang celana sendiri. Adapun, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di awal bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota awalnya ketika Anak Korban di antar pulang oleh Terdakwa ke rumah dari kebun milik Terdakwa kemudian Anak Korban mengganti baju di dalam kamar ibu Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mendekati Anak Korban sehingga Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "manga ayah ko", lalu Terdakwa berkata "lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan) namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban untuk tidur di atas kasur dengan kembali bertanya kepada Anak Korban, "lai amuah main jo ayah, kalau nio ayah agiah pitih lanjo?" (mau main dengan ayah, kalau mau nanti ayah kasih uang jajan), namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke bagian paha Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mendorong Anak Korban ke belakang dengan posisi Anak Korban tidur telentang di pinggir kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu mengangkat kedua kaki Anak Korban untuk dinaikkan ke pundaknya lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa lari keluar dari kamar sedangkan Anak Korban memasang celana sendiri lalu Terdakwa pergi menjemput ibu Anak Korban. Setelah memasang celana, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban baik pada kejadian pertama maupun pada kejadian kedua. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan tidak melanjutkan sekolahnya. Terhadap Anak Korban telah dilakukan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*visum et repertum* Nomor: 445/86/RM/RSUD/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dengan kesimpulan selaput dara robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5560021744 yang terlampir pada berkas perkara Terdakwa, Anak Korban lahir pada 2008 sehingga tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban diawali membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan dijanjikan uang dan dari keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan dengan demikian, unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa. Kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di awal bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

*Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2),(3) UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016 dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang berisi permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum dan pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Upaya perlindungan tersebut selain Negara juga menjadi tugas dan kewajiban dari orang tua sebagai entitas pertama yang menjamin terpenuhinya hak asasi anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa mengenai lamanya pidana yang mana berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang tak lain merupakan anak tiri dari Terdakwa yang seharusnya Terdakwa jaga dan lindungi. Perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah pantas dilakukan seorang ayah tiri terhadap anak nya dan akibatnya Anak Korban menjadi malu dan berhenti sekolah sehingga menghambat perkembangan dari Anak Korban.

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memutus lamanya masa pidana sebagaimana dalam amar putusan dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru merk Dgw Demolish, 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam merk Adidas, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk Aero, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertulisan "I Have a Little Dream" tanpa merk, 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hitam tanpa merk, 1 (satu) helai tangtop warna hitam merk Essy Mode dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink merk Sorex yang merupakan pakaian saat terjadinya

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan meninggalkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa membuat Anak Korban menjadi malu dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru merk Dgw Demolish;
  - 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam merk Adidas;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk Aero;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertulisan "I Have a Little Dream" tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) helai tangtop warna hitam merk Essy Mode;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink merk Sorex;

dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp